



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

# **RAPERDA TERKAIT PENYIARAN DI JAWA TENGAH**

**Telaah Bidang Informasi dan Komunikasi Publik  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Jawa Tengah**

## **Latar Belakang**

- Sub urusan penyiaran merupakan bagian dari urusan bidang komunikasi dan informatika;
- UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah pada lampiran pembagian urusan komunikasi dan informatika tidak menjelaskan sub urusan penyiaran secara detail;
- Sebelumnya Urusan penyiaran tercantum dalam PP 38/2007 yg menjadi wewenang pemerintah pusat dan blm diperjelas lebih lanjut pasca regulasi baru. PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota merupakan pedoman teknis UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah sebelum diganti dengan UU 23/2014
- PP 46/2021 ttg ijin berusaha penyiaran, radius, teknis, multipleksing penyiaran diatur oleh menteri,
- Banyak sekali Permenkominfo yg mengatur ttg tata kelola penyiaran, namun beberapa hal belum diatur, seperti konten lokal, dan LPPL

### **Kondisi kelembagaan pengampu sub urusan penyiaran**

- Kemenkominfo telah mengatur beragam regulasi terkait izin penyiaran, spectrum frekuensi siaran, etika penyiaran, Norma Standar Pedoman dan Kriteria penyiaran;
- Balai Monitoring merupakan unit teknis dari Kemenkominfo yang bertugas secara khusus untuk melakukan pengawasan penggunaan frekuensi siaran, dan pengawasan terhadap perangkat penyiaran dari lembaga penyiaran;
- KPI merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk melakukan pengawasan terhadap konten siaran televisi dan radio terrestrial, sekaligus memberikan rekomendasi terhadap pengajuan izin dan perpanjangan izin bagi lembaga penyiaran. KPID Jawa Tengah merupakan kepanjangan tangan KPI pusat;
- LSF merupakan lembaga yang mengawasi konten produk rekaman (audio dan audio visual) yang akan atau sebelum ditayangkan di media penyiaran televisi dan radio, jadi merupakan sensor terhadap konten sebelum disiarkan
- Oleh sebab itu, Pemprov Jateng memiliki peluang dalam hal memberikan dukungan sosialisasi terkait semua masalah penyiaran, pedoman Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) milik Pemerintah Daerah di Jawa Tengah yang selama ini belum pernah diatur oleh regulasi pemerintah pusat, serta mempertahankan konten siaran yang mengunggulkan kearifan lokal di Jawa Tengah sekaligus memacu industry terkait penyiaran di Jawa Tengah.

### **Maksud Raperda terkait Penyiaran di Jateng**

- Oleh sebab itu Pemprov Jateng perlu Memberikan pedoman tata kelola media penyiaran yang ada di Jawa Tengah agar dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di Jateng dengan mengedepankan konten lokal dan iklim media penyiaran lokal serta memberikan peluang terbentuknya media penyiaran (LPPL) guna mengisi kebutuhan informasi di daerah blankspot atau mengintensifkan informasi melalui media penyiaran di Jateng.

### **Tujuan menyusun Raperda terkait penyiaran di Jateng yaitu**

1. Menjamin kepastian terkait penyiaran yang dpt mendorong kepentingan dan kebutuhan daerah serta membangun kearifan lokal di Jateng, sehingga konten lokal dan iklim media penyiaran lokal perlu ditata;
2. Memberikan kesempatan yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat Jateng melalui media penyiaran;
3. Memberikan peluang kepada Pemda untuk berperan membentuk media penyiaran (LPPL) guna mengisi kebutuhan informasi di daerah blankspot atau mengintensifkan informasi melalui media penyiaran di Jateng

### **Landasan Yuridis Raperda Pengelolaan Penyiaran**

- UU 23/2014 ttg Pemda Pasal 96 [1] DPRD provinsi mempunyai fungsi pembentukan perda, pasal 236 tentang perda; dengan demikian DPRD berhak menginisiasi pembentukan Perda;
- Pasal 8 Permenkominfo 8/2019 ttg penyel urusan konkuren bidang kominfo menyebut mengenai media penyiaran sbg media kom publik,; Urusan konkuren juga merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, sehingga mengatur tata kelola penyiaran yang bukan menjadi ranah pemerintah pusat juga menjadi hak pemerintah daerah;
- PP 1/2005 Penyel Penyiaran LPP ayat [4] dan ayat [5] wajib relai acara tertentu... , memberikan ruang luas utk kepentingan siaran daerah. Hal ini menyiratkan bahwa media penyiaran di daerah harus memerbikan ruang untuk kepentingan siaran yang bersifat kedaerah, sehingga diperlukan penegasan berupa regulasi daerah untuk mendorong munculnya kearifan dan konten lokal secara konsisten dan bermanfaat untuk masyarakat.

### **Landasan Filosofis Raperda Pengelolaan Penyiaran**

- Pemenuhan Hak informasi utk masyarakat Jawa Tengah sesuai amanat pasal 28f UUD 1945, dengan demikian diharapkan pengaturan penyiaran dapat mendorong terpenuhinya kebutuhan

informasi di Jateng yang secara demografis memiliki kontur budaya Jawa yang lekat;

- UU 32/2002 ttg penyiaran, PP 46/2021 ttg postelsiar, tdk membahas ttg upaya Sosialisasi oleh Pemda, konten lokal penyiaran, kelembagaan LPPL, sehingga perlu adanya pedoman bagi tata kelola penyiaran di daerah dalam beberapa hal yang belum diatur;

### **Landasan Sosiologis Raperda Pengelolaan Penyiaran**

- Memberikan arahan baru iklim industri penyiaran di Jateng, agar production house, event organizer, lembaga penyiaran dan publikasi, aktris dan seniman di Jawa Tengah mendapat ruang tampil yang lebih dan ekonomis;
- Menonjolkan pengaturan konten lokal Jateng, sehingga tayangan konten lokal Jateng benar bisa dinikmati masyarakat Jateng di jam primetime sekaligus nguri-uri khazanah lokal, serta mengendalikan lembaga penyiaran agar tidak hanya monoton mengulang siaran yang sudah usang dan menayangkan konten lokal di tengah malam/dini hari;
- Menjadi pedoman bagi kab/kota dalam mengelola LPPL, sebab sampai dengan saat ini masih belum seragam dan ditemukan formulasi khusus kelembagaan LPPL yang menjadi milik pemerintah daerah, dan memberikan ruang bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendirikan LPPL guna memfasilitasi informasi di blankspot yang ada di Jateng atau daerah dengan tingkat kebutuhan informasi tinggi;
- Perlu ada Dasar hukum untuk pedoman pelaksanaan sinergitas kerja antara pemda dgn instansi seperti KPI, Balmon, LSF dan Kemenkominfo dalam hal penyiaran di Jawa Tengah, termasuk penguatan pemberian hibah terhadap KPID Jateng;

### **Isi Raperda berdasarkan telaah**

- **Konten lokal**
  - Materi dalam negeri harus memuat konten lokal, yaitu materi dari Jateng yang memuat visual dan pemeran lokal, produksi industry lokal dan budaya lokal;
  - Jam tayang siaran lokal ditentukan, dan masuk di primetime,

- Perlunya bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam acara tertentu, disertai teks bahasa Indonesia.
- Kebijakan merelai ILM yang disosialisasikan oleh pemda,
- **Penguatan Industri Pendukung Penyiaran**
  - Materi dalam negeri hrs memuat konten lokal diproduksi sebanyak-banyaknya oleh industri lokal.
  - Konten lokal harus ada masa tayang, rerun tidak boleh terlalu dekat dan sering, shg hanya materi itu-itu saja yang tampil, agar dpt memacu produksi konten lokal yang banyak
- **Kelembagaan Penyiaran Publik Lokal**
  - Harus diputuskan alternatif bentuk LPPL adalah badan hukum apakah seperti Perusda/BUMD/BLUD/koperasi/Yayasan/ badan hukum lain, atau cukup bentuk Kegiatan pada DPA OPD atau UPT dari Dinas,
  - Pendapatan harus masuk penerimaan negara, utk standard biaya dan mekanisme penerimaan perlu diperjelas,
  - Jika produksi acara adalah sesama G to G perlu diperjelas ttg pembiayaan
  - Perlu diperjelas pendapatan lain yang sah,
  - Peluang daerah dalam mengembangkan LPPL, bentuk manajemen bisnis dan kepegawaian;
  - Peran Pemprov Jateng dalam mengisi layanan informasi masy dgn mendirikan LPPL di daerah yang dianggap perlu di suatu daerah.
- **Kerjasama**
  - Keberadaan KPID sebagai partner di daerah, dan pembiayaan KPID khususnya dalam mengawasi konten siaran lokal sbgmn diatur dlm perda.
  - Dasar pemberian hibah kepada KPID jateng;
  - Kerjasama dgn LSF terkait produksi konten informasi dari Pemda,

- Kerjasama dgn Balmon dalam rangka mengawasi perangkat LPPL, evaluasi keberadaan atau mekanisme baru membentuk LPPL tingkat provinsi,
- Kerjasama dgn Kemenkominfo terkait media penyiaran yang beralih ke platform media sosial berbasis internet (bukan digital terrestrial)
- Dukungan masyarakat dalam alih status siaran TV digital (ASO) berupa data dan bantuan perangkat manakala pemerintah belum memenuhi,
- Mekanisme bantuan sosial pemberian perangkat siaran untuk masyarakat

### **Usulan Nama Raperda**

- Jika penyiaran sudah menjadi ranah pemerintah pusat, maka judul perda hendaknya bukan penyiaran,
- Jika judul menyebutkan penyiaran publik lokal maka cenderung hanya mengatur ttg LPPL,
- Untuk itu kami usulkan nama perda "Penyelenggaraan Media Informasi Penyiaran di Jawa Tengah"

### **Pertanyaan berikut :**

- Kepastian hukum ttg pembuatan regulasi pengelolaan LPPL (TV atau radio milik Pemda), termasuk bentuk kelembagaannya;
- Pembuatan Dasar Perda untuk pemberian hibah kepada KPID Jateng
- Dorongan terhadap Pemda untuk memastikan TV dan radio lokal patuh terhadap konten lokal dan lebih bermanfaat utk daerah;
- Hibah utk LPPL, atau lembaga pemantau media, dst

**Semarang, 31 Januari 2022**